



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BENGKULU

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS BENGKULU

NOMOR : W.8.PAS.PAS.9.HH.05.05 - 33

NOMOR: 1685/UN30.9/KS/2020

TENTANG

KEMITRAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Kamis Tanggal 12 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sudirman Jaya
NIP : 19740131 199603 1 001
Jabatan : Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu
Alamat : Jl Semarak Tanjung Gemilang, Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama : Dr. Drs. Achmad Aminudin, M.Si
NIP : 19600609 198803 1 002
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu
Alamat : Jl WR. Supratman, Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu 38371
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya kedua belah pihak telah menyepakati Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2

Pasal 1

TUJUAN

- (1) Meningkatkan Kualitas pelayanan yang dihasilkan baik oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA tentang pembinaan dan perlindungan anak.
- (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia PIHAK PERTAMA dan PIHAK KE DUA melalui pengembangan kapasitas pengetahuan dan keterampilan dalam pembinaan dan perlindungan anak
- (3) Mengembangkan jejaring kerjasama, khususnya dalam bidang pembinaan dan perlindungan anak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyelenggaraan kegiatan:

1. Pendidikan
2. Penelitian
3. Pengabdian kepada masyarakat

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA:

- a. Menyiapkan dukungan administrasi untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup kerja sama
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama
- c. Menyiapkan sasaran pelaksanaan kegiatan kerja sama
- d. Memberikan data-data terkait yang dibutuhkan PIHAK KEDUA dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama.

(2) PIHAK KEDUA:

- a. Menyiapkan rencana kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, khususnya berkaitan dengan pembinaan dan perlindungan anak
- b. Menyiapkan sumber daya manusia sebagai Tenaga Ahli dalam bidang pembinaan dan perlindungan anak
- c. Menyiapkan materi, bahan dan hal-hal yang mendukung proses pembinaan dan perlindungan anak
- d. Memberikan data-data terkait yang dibutuhkan PIHAK PERTAMA dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama.

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut melalui musyawarah PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun, dan dapat diperbarui kembali berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini menjadi beban dan tanggung jawab Para Pihak.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan kesepakatan bersama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat Para Pihak.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani Para Pihak. Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Perjanjian Kerja Sama di tanda tangani
Di : Bengkulu
Tanggal : 12 Maret 2020

PIHAK KEDUA



Dr. Drs. Achmad Aminudin, M.Si
NIP. 19600609 198803 1 002

PIHAK PERTAMA



Sudirman Jaya
NIP 19740131 199603 1 001

Paraf	
Pihak 1	Pihak 2
	